SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 25 /Kep.Bup/BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Huruf M poin (1) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan dalam bidang keuangan yang baik, transparan, akuntabel dan untuk tertib administrasi dalam pengajuan SPP-UP perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 23 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG
NOMOR : 25/Kep.Bup/BKAD/2024
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	TOTAL KESELURUHAN UP	Rp 23.160.786.000,00	
	Dengan rincian sebagai berikut :		
1	SEKRETARIAT DPRD	Rp 3.000.000.000,00	
2	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 3.500.000.000,00	
3	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 718.348.000,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 650.000.000,00	
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 200.000.000,00	
6	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rp 490.000.000,00	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 480.000.000,00	
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Rp 480.000.000,00	
9	DINAS SOSIAL	Rp 250.000.000,00	
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 140.600.000,00	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	Rp 750.000.000,00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 295.945.000,00	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 149.500.000,00	

14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp	798.000.000,00	
15	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	240.000.000,00	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	407.600.000,00	
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp	214.000.000,00	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT	Rp	203.500.000,00	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp	129.300.000,00	
20	DINAS PERIKANAN	Rp	224.500.000,00	
21	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rp	250.000.000,00	
22	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Rp	450.800.000,00	
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp	450.000.000,00	
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp	784.644.000,00	
25	DINAS KESEHATAN	Rp	3.000.000.000,00	
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	430.000.000,00	
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp	630.000.000,00	

28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	491.000.000,00	
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Rp	377.500.000,00	
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	180.000.000,00	
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp	386.000.000,00	
32	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	Rp	295.000.000,00	
33	KECAMATAN SENYERANG	Rp	197.000.000,00	
34	KECAMATAN MERLUNG	Rp	146.000.000,00	
35	KECAMATAN MUARA PAPALIK	Rp	135.000.000,00	
36	KECAMATAN SEBERANG KOTA	Rp	150.000.000,00	
37	KECAMATAN BATANG ASAM	Rp	145.749.000,00	
38	KECAMATAN TEBING TINGGI	Rp	204.000.000,00	

39	KECAMATAN BRAM ITAM	Rp	169.800.000,00	
40	KECAMATAN KUALA BETARA	Rp	195.000.000,00	
41	KECAMATAN PENGABUAN	Rp	238.000.000,00	
42	KECAMATAN RENAH MENDALUH	Rp	154.000.000,00	
43	KECAMATAN TUNGKAL ULU	Rp	150.000.000,00	
44	KECAMATAN BETARA	Rp	230.000.000,00	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT